



**PENETAPAN**

**Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Bhn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 13 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Medan, 11 September 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PEMATANG SIANTAR, PROVINSI SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Bhn, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Januari 2004, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/02/XII/2005, tanggal 18 Januari 2006, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, xxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.230/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur selama 17 tahun;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, lahir tanggal 25 Januari 2006, xxxxxxxxxx, lahir tanggal 08 Januari 2010, xxxxxxxxxx, lahir tanggal 03 Agustus 2015. Sekarang anak anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 17 (tujuh belas) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak Juni 2021 Tergugat pindah tugas ke Medan dan berdomisili di Medan dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memfitnah, menghina Penggugat dan keluarga Penggugat dan penyebab lainnya karena Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau ikut Tergugat pindah ke Medan;
7. Bahwa, pada 02 April 2022 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menyatakan talak 3 (tiga) kepada Penggugat melalui telepon dan whatsapp, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi untuk kepentingan anak-anak dan hingga kini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak setiap bulannya dan tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.230/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 22 November 2022, dan ketidakhadirannya pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat, khususnya mengenai proses perceraian yang dilangsungkan antara Penggugat yang berprofesi sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Tergugat yang berprofesi sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, sehingga keduanya agar memenuhi peraturan yang diberlakukan bagi keduanya sebelum keduanya melakukan perceraian, dan atas penasihatn tersebut, Penggugat mengambil sikap dengan mengajukan pencabutan perkara di persidangan;

Bahwa karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkara cerai gugat Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Bhn, maka proses pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan selesai dengan dicabut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.230/Pdt.G/2022/PA.Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian yang dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam identitas Penggugat, domisili Penggugat berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxx atau dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Bhn tanggal 22 November 2022, dan ketidakhadirannya pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat, khususnya mengenai proses perceraian yang dilangsungkan antara Penggugat yang berprofesi sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Tergugat yang berprofesi sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, sehingga

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.230/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya agar memenuhi peraturan yang diberlakukan bagi keduanya sebelum keduanya melakukan perceraian, dan atas penasihatannya tersebut, Penggugat mengambil sikap dengan mengajukan permohonan pencabutan perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan yang dilangsungkan masih dalam tahap sidang pertama, dan Tergugat tidak hadir menghadap persidangan serta belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka permohonan pencabutan oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa perlu persetujuan Tergugat; (*vide Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 61 sub pembahasan: pencabutan gugatan*)

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka proses pemeriksaan perkara Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Bhn dapat dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Bhn dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 230/Pdt.G/2022/PA.Bhn selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.230/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dibantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

dto

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Amelia Kresnasari, S.H.**

### Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	285.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.230/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)